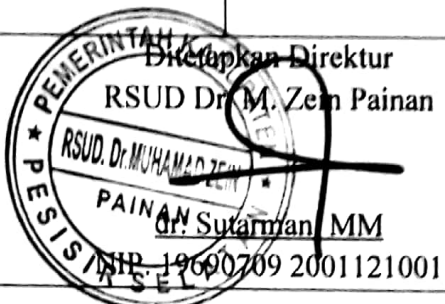
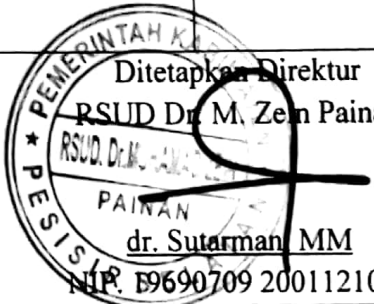


 RSUD Dr.M.Zein Painan	PENITIPAN/ PENYIMPANAN BARANG PASIEN		
	No. Dokumen 004-HPK	No. Revisi -	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 26 Maret 2018		

PENGERTIAN	Prosedur untuk melindungi barang-barang milik pasien selama dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan bagi pasien yang tidak punya keluarga atau dalam keadaan tidak sadar.
TUJUAN	Rumah sakit menjamin keamanan barang milik pasien.
KEBIJAKAN	SK Keputusan Direktur Nomor : 01-1/III/AKR/RSUD-2018 Tentang Hak Pasien dan Keluarga.
PROSEDUR	1. Petugas Unit menghubungi Satpol PP apabila ada permintaan pasien (pasien tidak sadar, tanpa keluarga, dan tidak mampu untuk membuat keputusan mengenai barang-pribadinya) untuk menitipkan barang. 2. Barang yang dititipkan adalah barang milik pribadi yang melekat pada diri pasien seperti tas/dompot beserta isinya, telepon genggam, perhiasan, kacamata, ptotesa/gigi palsu, jam tangan, sepatu/sandal. 3. Catat jenis, jumlah, kondisi, merek barang pada Formulir Penyimpanan Barang Milik Pasien rangkap 2. 4. Lakukan serah terima dengan petugas 5. Dokumentasikan Formulir Penyimpanan Barang pada status pasien.. 6. Simpan barang milik pasien di tempat penyimpanan barang 7. Serahkan barang saat pasien/ keluarga meminta 8. Cocokkan kondisi, jenis dan jumlah barang sesuai dengan yang tertulis pada formulir

 RSUD Dr.M.Zein Painan	PENITIPAN/ PENYIMPANAN BARANG PASIEN		
	No. Dokumen 004-HPK	No. Revisi -	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 26 Maret 2018	 Ditetapkan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan dr. Sutarman MM NIP. 89690709 2001121001	

UNIT TERKAIT	- IGD - Keamanan
--------------	---------------------